

**OPTIMALISASI WARKAH PERTANAHAN SEBAGAI ALAT
BUKTI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NOVI HIDAYAH

NIT. 22314511

**KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land is an essential resource with significant economic, social, and legal value; therefore, an orderly land administration system is required to ensure legal certainty of land rights. In the land registration process, not only is a land certificate issued as evidence of ownership, but land archives (warkah pertanahan) are also produced, containing physical and juridical data that serve as the basis for the issuance of land rights. These archives play an important role in resolving land disputes because they provide evidence of the history of land ownership and administrative procedures. This study aims to analyze the legal framework governing land archives as legal evidence, examine their management and utilization in land dispute resolution at the East Lampung Land Office, identify the constraints encountered, and formulate strategies for optimizing their management. This research employed an empirical legal method using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with authorized informants, and document analysis of laws, regulations, and other relevant documents. The findings indicate that land archives constitute important administrative records serving as the primary evidence supporting the legality of land rights issuance in dispute resolution. Although their management and utilization have generally complied with existing regulations, they have not yet been fully optimized due to technical, administrative, juridical, human resource, and infrastructure constraints. Therefore, accelerating archive digitization, strengthening administrative management systems, improving human resource capacity, providing adequate supporting facilities, and reinforcing the legal framework are necessary to enhance the effectiveness of land archives in supporting land dispute resolution and ensuring legal certainty.

Keywords: land archives, legal evidence, land disputes, legal certainty, digitization.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori	18
1. Pendaftaran Tanah	18
2. Warkah Pertanahan	19
3. Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya.....	20
4. Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional	28
D. Informan dan Kriteria Informan.....	29
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lampung Timur	35
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Kedudukan Warkah Pertanahan Sebagai Alat Bukti Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan	38
1. Konsep dan Pengertian Warkah Pertanahan	38
2. Dasar Hukum Pengelolaan dan Pemeliharaan Warkah Pertanahan	39
3. Kedudukan Warkah Pertanahan sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia	41
B. Kondisi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Warkah Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	44
1. Pengelolaan Warkah Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.....	45
2. Pemanfaatan Warkah Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	49
C. Kendala Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Warkah Sebagai Alat Bukti Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	56
1. Kendala Teknis dalam Pengelolaan Warkah Pertanahan.....	56
2. Kendala Administratif dalam Pemanfaatan Warkah Pertanahan	58
3. Kendala Yuridis dalam Penggunaan Warkah sebagai Alat Bukti.....	58
4. Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung	59
D. Optimalisasi Pengelolaan Warkah Pertanahan untuk Mendukung Penyelesaian Sengketa dan Menjamin Kepastian Hukum.....	60
1. Optimalisasi Digitalisasi Warkah.....	61
2. Penguatan Sistem Administrasi Pengelolaan Warkah	62
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung	62
4. Penguatan Pemanfaatan Warkah dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan....	63
BAB VI PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan tanah bukan hanya tentang kebutuhan untuk hunian namun keberadaan tanah menjadi faktor pendukung dari pertumbuhan segala aspek kehidupan manusia baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya (Ramadhani, 2021). Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah diatur pemanfaatan tanah berdasarkan hak-hak yang ada (Aisah et al., 2023). Banyaknya kepentingan akan tanah ini sehingga membutuhkan kepastian hukum. Negara berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jaminan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan melakukan pendaftaran tanah, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam UUPA. Berdasarkan peraturan tersebut, setelah dilakukan proses pendaftaran tanah para pemegang hak atas tanah dapat membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya (Styadji et al., 2020). Proses pendaftaran tanah akan menghasilkan sertifikat sebagai bukti hak bagi pemegang hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan dokumen yang didalamnya berisi informasi data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang didaftarkan. Selain sertifikat terdapat dokumen lain yang diperoleh dari proses pendaftaran tanah yaitu warkah pertanahan. Warkah pertanahan ialah dokumen pertanahan yang berasal dari kegiatan pendaftaran tanah baik dalam pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah yang mana isinya memuat data fisik maupun data yuridis (Anggraini & Muryono, 2021).

Sengketa pertanahan di Indonesia menjadi persoalan yang sangat penting. Permasalahan sengketa pertanahan tidak hanya dipicu oleh perselisihan mengenai kepemilikan hak atas tanah, tetapi juga dapat timbul akibat persoalan administratif. Permasalahan tersebut antara lain berupa terjadinya tumpang tindih sertipikat, adanya cacat dalam prosedur pendaftaran tanah, serta ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis yang tersimpan di kantor pertanahan (Hanisa et al., 2025). Penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan dukungan alat bukti yang memadai untuk memperkuat dalil atau keterangan yang diajukan oleh para pihak yang berselisih. Dalam proses tersebut, pembuktian menjadi unsur yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dalam menentukan keabsahan suatu hak atas tanah. Alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian adalah dokumen arsip yang tersimpan di kantor pertanahan (Chairani et al., 2020).

Sertipikat hak atas tanah secara normatif diakui sebagai alat bukti yang kuat dalam hukum pertanahan di Indonesia, namun hakim sering menilai bukti lain yang relevan dalam proses verifikasi fakta litigasi ketika terjadi sengketa pertanahan (Aryatie et al., 2022). Pada saat melakukan pendaftaran tanah terdapat dasar penerbitan sertipikat yang tersimpan dalam warkah pertanahan, yang mana merupakan kumpulan dokumen administratif dan yuridis yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah serta menjadi dasar pendaftaran hak atas tanah (Ombudsman RI, 2023). Warkah pertanahan dianggap sebagai arsip primer yang berisi semua bukti proses pendaftaran, seperti identitas pemohon, bukti perolehan hak, surat ukur, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk menelusuri riwayat hak dan memastikan prosedur penerbitan telah memenuhi ketentuan peraturan pendaftaran tanah (Prabajati et al., 2025), hal tersebut menunjukkan warkah pertanahan merupakan dokumen yang sangat penting untuk menelusuri riwayat hak dan proses penerbitan sertipikat, terutama ketika terjadi sengketa tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur merupakan instansi pelaksana dan penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah tersebut yang

bertugas melakukan pengukuran, pemetaan, serta pembukuan informasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sengketa tanah di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kompleksitas yang tinggi, terdapat ratusan sertifikat tanah yang dilakukan pemblokiran dalam kasus sengketa yang mengakibatkan dokumen dasar penerbitan sertifikat termasuk warkah diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain sertifikat, dokumen warkah memiliki peran penting dalam proses pembuktian, terutama ketika persoalan berkaitan dengan keabsahan prosedur administrasi pertanahan hingga penegakan hukum.

Praktik penyelesaian sengketa pertanahan di Lampung Timur menunjukkan keterlibatan berbagai upaya mediasi dan mekanisme informal antara masyarakat dan pemerintah setempat sebagai langkah awal penyelesaian konflik. Penyelesaian melalui mediasi dan proses hukum membutuhkan verifikasi dokumen administrasi lengkap termasuk warkah sebagai dasar prosedur pendaftaran, terutama ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan warkah yang tertib, terstandarisasi, dan mudah diakses agar dapat mendukung proses pembuktian yang efektif di segala jalur penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian latar belakang, dengan adanya temuan kondisi tersebut menarik untuk diteliti, apakah pengelolaan dan pemanfaatan warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa yang melibatkan data pertanahan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui sejauh mana sistem pengelolaan warkah telah mendukung penyelesaian sengketa secara prosedural dan tantangan apa saja yang masih perlu diatasi. Fokus penelitian ini menempatkan warkah sebagai elemen sentral dalam pembuktian hukum, yang belum secara utuh mendapat perhatian dalam kajian ilmiah sebelumnya. Maka dari itu, peneliti terdorong melakukan penelitian dengan judul **"Optimalisasi Warkah Pertanahan**

Sebagai Alat Bukti Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Lampung Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kondisi pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan dalam mendukung proses penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?
4. Bagaimana upaya optimalisasi pengelolaan warkah pertanahan agar lebih efektif dalam mendukung penyelesaian sengketa dan menjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk Mengkaji kondisi pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan dalam praktik penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk Mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi efektivitas warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum.

- d. Untuk Merumuskan rekomendasi optimalisasi pengelolaan warkah pertanahan guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, adapun manfaatnya yaitu :

a. Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan dan berkontribusi sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat hingga pemerintah, khususnya mengenai peran warkah sebagai instrumen pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengkaji isu serupa yaitu mengenai pengembangan sistem pengelolaan arsip pertanahan dan peranya dalam sebagai alat bukti penyelesaian sengketa.

b. Praktis

- 1) Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan warkah pertanahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam menilai kedudukan dan kekuatan pembuktian melalui warkah pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Warkah Pertanahan sebagai Alat Bukti Hukum dalam Penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai warkah pertanahan sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam satu peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa warkah merupakan alat bukti hukum yang berdiri sendiri. Namun demikian, kedudukan hukum warkah dapat dipahami melalui berbagai ketentuan yang saling berkaitan, yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, warkah memiliki kedudukan sebagai dokumen administrasi pertanahan yang memuat data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penerbitan hak atas tanah. Dalam penyelesaian sengketa, warkah mempunyai nilai pembuktian administratif karena mampu menjelaskan riwayat hukum suatu bidang tanah dan digunakan sebagai dasar penelitian terhadap legalitas penerbitan sertipikat. Jika dilihat kedudukannya sebagai alat bukti yaitu Warkah Manual dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat karena merupakan dokumen tertulis asli yang memiliki kekuatan hukum, sedangkan

warkah Alih Media dapat digunakan sebagai alat bukti namun harus menyertakan warkah aslinya, dan Warkah Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dan memenuhi syarat sebagai bukti elektronik apabila seluruh proses pendaftaran dilakukan secara elektronik.

2. Pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, penelusuran, dan peminjaman arsip meskipun belum optimal dan masih memiliki beberapa kendala. Sedangkan, pemanfaatan warkah pertanahan adalah untuk peningkatan kualitas data sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dari segi penyelesaian sengketa warkah dimanfaatkan sebagai alat bukti terutama pada tahap penelitian dalam proses penanganan sengketa untuk memverifikasi data fisik, data yuridis, riwayat hak, serta prosedur penerbitan sertifikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warkah memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar pembuktian administratif karena memuat informasi yang menjadi acuan utama dalam menilai keabsahan suatu hak atas tanah. Namun demikian, proses digitalisasi warkah masih dilaksanakan secara bertahap sehingga pemanfaatannya dalam praktik hingga saat ini masih didominasi oleh penggunaan arsip dalam bentuk fisik.
3. Pemanfaatan warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur masih menghadapi berbagai kendala yang mencakup aspek teknis, administratif, yuridis, serta sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dari aspek teknis, kendala yang ditemui meliputi lamanya proses penelusuran arsip, terbatasnya kapasitas ruang

penyimpanan, serta menurunnya kondisi fisik sebagian warkah akibat faktor usia dan intensitas penggunaan. Pada aspek administratif, sistem peminjaman dan pengendalian arsip belum sepenuhnya menerapkan teknologi berbasis elektronik sehingga pengawasan terhadap sirkulasi dokumen masih belum optimal. Dari aspek yuridis, belum adanya pengaturan yang secara khusus dan tegas mengenai kedudukan warkah sebagai alat bukti hukum mengakibatkan pemanfaatannya dalam proses pembuktian masih bergantung pada kebutuhan dan karakteristik setiap perkara. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana, masih diperlukan peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan, penambahan jumlah tenaga pengelola arsip, percepatan pelaksanaan digitalisasi warkah, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti album warkah, ruang penyimpanan arsip, komputer, dan perangkat pemindai (scanner), guna meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pemanfaatan warkah dalam mendukung penyelesaian sengketa pertanahan.

4. Strategi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan warkah pertanahan perlu dilakukan melalui percepatan digitalisasi arsip, penguatan sistem administrasi pengelolaan warkah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi. Optimalisasi tersebut akan meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, mempercepat proses pencarian dokumen, memperkuat fungsi warkah sebagai dasar pembuktian administrasi, serta mendukung penyelesaian sengketa pertanahan secara lebih cepat, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, perlu dilakukan percepatan digitalisasi seluruh warkah pertanahan serta pengembangan sistem pengelolaan dan peminjaman arsip berbasis elektronik agar proses pencarian, pengawasan, dan pemanfaatan warkah dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan arsip digital serta penyediaan sarana pendukung yang memadai untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan arsip pertanahan.
2. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian warkah pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah. Pengaturan yang lebih komprehensif akan memberikan kepastian hukum mengenai fungsi warkah sebagai dokumen administrasi yang memiliki nilai pembuktian serta menjadi pedoman bagi seluruh Kantor Pertanahan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.
3. Kepada para pihak yang menangani penyelesaian sengketa pertanahan, baik di lingkungan Kantor Pertanahan maupun lembaga peradilan, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan warkah sebagai salah satu dasar pembuktian untuk menelusuri riwayat administrasi suatu bidang tanah sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pemanfaatan warkah elektronik, efektivitas implementasi digitalisasi dokumen pertanahan, maupun kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam penyelesaian sengketa pertanahan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum agraria dan administrasi pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). *Living in the world that is fit for habitation : CCI's ecumenical and religious relationships*. In Aswaja Pressindo.
- Aisah, N., Arifin, Z., & Purnama, S. H. (2023). Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 1–9.
- Anggraini, U., & Muryono, S. (2021). PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL DAN PROSPEK PEMANFAATANNYA (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau , Provinsi Sumatera Selatan). *Tunas Agraria*, 3(1), 91–115. <https://doi.org/10.31292/Jta.V3i1.69>, 3(1).
- Arianto, T., Sarjita, & Z, M. M. (2011). *Masalah Pertanahan Kontemporer & Keamanan Investasi Jangka Panjang (Long Term Profit)*. Borobudur Room Inna Garuda Hotel.
- Aryatie, I. R., Moechthar, O., & Widjaja, A. M. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional dan Elektronik). *Perspektif Hukum*, 22(1), 1–28. <https://doi.org/10.30649/Ph.V22i1.88>.
- Chairani, R. N., Suliyati, T., Studi, P., Perpustakaan, S.-I., Budaya, F. I., Diponegoro, U., Soedarto, J. P., & Tembalang, K. U. (2020). Pemanfaatan arsip Tanah dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 691-700. <https://doi.org/10.14710/Jip.V6i3.691-700>.
- Dianita, A. C., & Jabbar, A. (2025). *Efektivitas Sertifikat Hak atas Tanah sebagai Alat Bukti Utama dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Vol. 1 No. 1 (2025): *Ilmu Hukum*, 1–10.
- Fakhriah, E. L. (2017). *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*. PT Refika Aditama.
- Gunawang, G., & Mutmainna, M. (2024). Dari Kertas ke Kepastian : Peran Krusial Bukti Surat dalam Konflik Pertanahan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 116-121. Retrieved from <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/601>.
- Hanisa, I., Ketut, I. G., Rachmi, A., & Karjoko, L. (2025). Implikasi Hukum Sengketa Sertifikat Ganda Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah dan Asas Kepastian Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(01), 144-150. <https://doi.org/10.58812/Jhhws.V4i01.1844>, 04(01), 144–149.
- Hutabarat, H. N., Sitohang, W., & Siambaton, T. (2021). *PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH*. 10(April), 61–68.
- Julaeha, S. (2026). *ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PERTANAHAN : ANALISIS*

- KEPASTIAN HUKUM. 57–74. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7477>
- Nugroho, A. (2025). *Riset Agraria dengan Metode Penelitian Kualitatif*. Tangguh Denara Jaya.
- Pasaribu, S. B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodologi Penelitian* (A. Muhaimin, Ed.; 1st ed.). Media Edu Pustaka. %0Awww.mediaedupustaka.co.id
- Prabajati, H. H., Meilano, I., Hernandi, A., Saptari, A. Y., Sadarviana, V., Syaputra, R. A., & Nadiyah, N. U. (2025). Pendekatan Kadaster Forensik dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus Kabupaten Majalengka. *Land*, 14(5), 972. <https://doi.org/10.3390/Land14050972>.
- Rachmayani, A. N. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Antasari Press.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum. *Volume 2 Issue 1 Years 2021* [Http://Jurnal.Bundamediaгруп.Co.Id/Index.Php/Sosek](http://Jurnal.Bundamediaгруп.Co.Id/Index.Php/Sosek) Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah... (Rahmat Ramadhani) E-ISSN: 2745 - 6153, 2(1), 31–40.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2, 42. <https://doi.org/10.36339/Jmas.V2i1.427>.
- Sarjita. (2005). *TEKNIK DAN STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN*. TUGUJOGJApustaka.
- Styadji, A. W., Warka, M., & Hufron. (2020). JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DALAM SENGKETA PERTANAHAN. *Jurnal AKRAB JUARA Volume 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020 (1-17)*, 5(2), 1–17.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). Penerbit ALFABETA.
- Ummah, M. S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sustainability (Switzerland), 11(1),.
- Wahyuni, Y. S., Pulungan, M. S., & Lukman, A. (2021). *Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 994 / K / PDT / 2020 JO Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218 / PDT . G / 2017 / PN BTM) Kekuatan Hu. 3.*
- Yani, A., & Syafiin, R. A. (2021). *Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan*. 14(1), 57–73. <https://doi.org/DOI:>

<https://doi.org/10.22146/khazanah.59105>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah